

Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia

Norma Yustisia Widya Dewi^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*nwidyadewi12@gmail.com

ABSTRACT

Copyright is a form of legal protection granted by the state for original works. To ensure legal certainty, these works must be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This research aims to analyze the function of authentic deeds as protective instruments for copyright holders in Indonesia using a normative juridical approach. The findings reveal that copyrights can be transferred to other parties, who then become the copyright holders. This transfer is formalized through written agreements in the form of authentic deeds prepared by a Notary. Authentic deeds serve as primary written evidence in legal proceedings and play a crucial role. The clauses drafted by Notaries provide legal protection and serve as a basis for claims or dispute resolution.

Keywords: *Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright.*

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh kepastian hukum, karya tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama dalam persidangan dan memiliki peran penting. Klausul yang disusun oleh Notaris dalam perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum serta dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Akta Otentik; Instrumen Pelindung; Hak Cipta.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat tentunya menimbulkan berbagai dampak negatif dan positif dalam kemajuan bangsa Indonesia. Dampak positif dalam hal kemajuan perekonomian bangsa adalah dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan perekonomian bangsa. Salah satunya adalah mengenai pentingnya penegakan aturan perlindungan hukum bagi para pemegang Hak Cipta. Hak Cipta sendiri merupakan salah satu produk dari Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak yang timbul untuk memberi perlindungan secara hukum atas Kekayaan Intelektual yaitu suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia yang berasal dari kreativitas dan/atau hasil olah pikir seseorang yang kemudian

ditetapkan sebagai suatu karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengandung dua hak penting yaitu hak moral dan hak ekonomi. Ruang lingkup objek yang dilindungi Hak Cipta adalah yang paling luas, yaitu meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Seluruh hasil karya yang telah dibuat tentunya dikerjakan dengan mengorbankan banyak hal seperti waktu, tenaga dan bahkan biaya, sehingga atas pengorbanan tersebut setiap karya yang dihasilkan pasti memiliki nilai. Nilai yang dimaksud adalah apabila bermanfaat secara ekonomi dan dapat dinikmati, maka suatu konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang melekat (Musyafa, 2013). Seseorang yang menciptakan suatu hasil karya maka dapat menggunakannya sendiri, atau bisa juga diperbanyak untuk kemudian dimanfaatkan oleh orang lain (Supramono, 2010).

Kegiatan memperbanyak karya cipta seseorang tidak boleh dilakukan secara bebas, harus mendapatkan izin dari sang pencipta terlebih dahulu, pencipta juga berhak untuk melarang dan melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil karyanya tersebut. Dalam hal pengawasan hasil karya seseorang sangat diperlukan campur tangan dan bantuan dari negara serta pemerintah, salah satunya yaitu dengan dibentuknya undang-undang sebagai alat untuk mengatur dan menjamin kehidupan bermasyarakat.

Pada hal ini peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sejak tahun 1982, yang telah disesuaikan dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dan telah mengalami beberapa kali perubahan hingga disahkan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Hutagalung, 2012).

Pengertian mengenai Hak Cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah suatu karya ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif dan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh penggunaan hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta yaitu untuk memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan dan setelah ciptaan tersebut selesai diwujudkan maka akan timbul secara otomatis tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku (Lopulalan et al., 2021).

Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada sebuah karya yang diwujudkan. Ciptaan yang dimaksud adalah seperti tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Tujuan

dari adanya perlindungan HKI yang didalamnya termasuk Hak Cipta yaitu untuk mendorong munculnya berbagai inovasi atau kreatifitas baru, kemajuan, penyebaran, dan pengalihan IPTEK, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui manfaat ekonomi yang dimiliki karya tersebut, serta menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban (Mashdurohatun & Mansyur, 2015).

Untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut maka suatu karya harus didaftarkan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), suatu karya atau hasil Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan akan secara otomatis memberikan hak eksklusif kepada pemilik atau pemegang hak tersebut, salah satu contoh hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta atas suatu karya adalah seperti hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan hak untuk mengklaim hasil karyanya (Yahanan & Elmadiantini, 2019).

Antara pencipta dan pemegang Hak Cipta merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan mengenai pengertian pencipta itu sendiri adalah seorang atau beberapa orang yang secara individu atau berkelompok menghasilkan suatu karya cipta yang memiliki ciri khusus dan bersifat pribadi. Selain itu dalam Pasal 31 undang-undang yang sama, disebutkan bahwa seorang yang dianggap sebagai pencipta jika namanya: 1. Disebut dalam ciptaan; 2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; dan 3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai Pemegang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut: 1. Pencipta sebagai pemilik hak cipta; 2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta; dan 3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Perbedaan yang paling jelas antara pencipta dan pemegang hak cipta adalah mengenai hak yang dimilikinya, ada hak yang hanya bisa dimiliki oleh pencipta dan tidak bisa dimiliki oleh pemegang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sekaligus yang melekat pada dirinya sejak ciptaan itu ada. Hak moral yang dimiliki oleh pencipta tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC sebagai berikut: 1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 4. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Akibat dari adanya pengalihan hak atas suatu karya tersebut, maka kemudian akan muncul dua pihak yaitu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Suatu hak atas karya ciptaan yang pada mulanya hanya dimiliki oleh Pencipta, maka setelah pengalihan hak tersebut menjadi milik oleh Pencipta dan

Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta hanya memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya apabila telah terjadi pengalihan Hak Cipta dari Pencipta kepada pemegang Hak Cipta.

Pencipta yang mempunyai Hak Cipta atas karyanya memiliki wewenang untuk memutuskan atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ataupun memperbanyak hasil karyanya. Untuk memberikan dan menerima izin menggunakan maupun menggandakan suatu produk yang memiliki Hak Cipta harus dilakukan dengan melalui perjanjian. Perjanjian yang dimaksud pada umumnya adalah menggunakan perjanjian lisensi. Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu (Redaksi, 2018).

Berdasarkan Pasal 3 UUHC diketahui bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dialihkan, dipindahtangankan, dilisensikan, diperjualbelikan oleh pemilik atas pemegang haknya, baik keseluruhan atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian terbatas. Pengalihan dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sedangkan pengalihan suatu hak dengan menggunakan perjanjian dilakukan dengan cara lisensi (izin tertulis) dapat menggunakan jasa pihak lain yaitu Notaris yang merupakan pejabat umum untuk membuat akta.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara, yang berarti bahwa Notaris memiliki kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan (Harris & Helena, 2017). Kewenangan tersebut secara normatif disebutkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi: "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang".

Keabsahan hukum mengacu pada suatu peristiwa yang disebabkan oleh alasan tertentu, yaitu perilaku orang hukum, baik perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini menggunakan teori untuk membedah persoalan hukum yang terjadi antara lain: pertama, teori Kepastian Hukum. Dalam teori kepastian hukum, maka kepastian mempunyai beberapa arti yaitu diantaranya: adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum itu sendiri harus berlaku tegas di dalam masyarakat, dan mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Kedua, teori

Perlindungan Hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan dan kaedah tersebut. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah (HR, 2014). Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, baik perbuatan penguasa yang melanggar ketentuan undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Artikel jurnal ini merupakan asli hasil pemikiran (gagasan) penulis dan bukan hasil penelitian di suatu objek penelitian. Untuk mengantisipasi plagiarisme dan untuk menjamin orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sejenis yang berupa artikel jurnal tersebut, meliputi: artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Andhita Fatmawati berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek”. Persamaan artikel jurnal Andhita dengan artikel jurnal penulis yakni sama-sama membahas mengenai konsep dan penerapan akta otentik dalam peralihan HKI di Indonesia. Perbedaannya adalah artikel jurnal milik Andhita mengkaji mengenai peralihan hak atas merek dikaji dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan artikel jurnal penulis mengkaji mengenai peralihan hak cipta yang dikaji dari sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selanjutnya artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Fitratus Sakinah berjudul “Peralihan Hak Cipta Pada Masyarakat Umum Di Indonesia Secara Tertulis Atau Tanpa Akta Notaris”. Persamaan artikel jurnal Fitratus dengan artikel jurnal penulis yakni sama-sama membahas mengenai konsep peralihan hak cipta yang ada di Indonesia. Perbedaannya adalah artikel jurnal milik Fitratus mengkaji mengenai peralihan hak cipta yang dilakukan tanpa akta Notaris, sedangkan artikel jurnal penulis mengkaji mengenai peralihan hak cipta yang dilakukan melalui Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik seperti ketentuan undang-undang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka Penulis tertarik untuk merumuskan masalah dalam artikel ini yaitu: 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Peralihan Hak Cipta? dan bagaimana fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji mengenai fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan atikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2012). Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang atau sebagai norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2012). Dalam penelitian jurnal ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian ini mengkaji peraturan mengenai kategori hukum tertentu, kemudian hubungan antar peraturan tersebut dianalisis, serta menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang ada dan memperkirakan hal yang akan terjadi dimasa mendatang, semuanya dilakukan secara sistematis, biasanya juga disebut sebagai penelitian doktrinal.

Penulis dalam mengerjakan penelitian jurnal ini, menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengumpulkan bahan penulisan, mengkualifikasi bahan, kemudian menghubungkan masing-masing teori dengan berbagai masalah yang ada, dan pada bagian akhir penulis akan menentukan hasil penelitian dengan menarik kesimpulan (Soekanto, 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Peralihan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki bagi pencipta suatu karya, dan melekat sejak pertama kali karya tersebut dibuat. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dimana pemegangnya berhak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak ciptaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya, Hak Cipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya (Hasibuan, 2014). Mengenai ciptaan, UUHC tidak mengatur bahwa hak cipta wajib daftar, yang berarti bahwa ciptaan telah memperoleh perlindungan sejak ide diwujudkan dan ciptaan tersebut original, dalam stelsel konstitutif, ada atau tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya.

Selain pencipta, Hak Cipta atas suatu karya juga dapat dialihkan kepada pihak lain, yang kemudian dianggap sebagai pemegang Hak Cipta, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral pencipta adalah hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, serta melindungi kepentingan pribadi si pencipta atas pemilikan hak cipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan (Mailangkay, 2017). Djumhana memberi definisi hak moral sebagai hak-hak yang melindungi kepentingan si Pencipta (Djumhana & Djubaedillah, 2014).

Peralihan hak adalah proses beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara jual beli atau tukar-menukar ataupun dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang, juga dapat diartikan sebagai penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dimaksud adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara. Dalam Hak Cipta dikenal sebagai pengalihan hak yaitu adalah pembagian peran sebagai pemegang Hak Cipta atas suatu karya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC, bahwa pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Wasiat; e. Perjanjian Tertulis; dan f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan penjelasan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa mengenai peralihan harta warisan (termasuk dalam bentuk Hak Cipta) yang diperoleh seorang ahli waris baik karena pewarisan, hibah, ataupun wasiat dapat didaftarkan ke kantor Notaris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengalihkan Hak Cipta atas suatu karya adalah dengan perjanjian tertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian tersebut dikenal juga beberapa asas penting yang berguna sebagai dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan (HS, 2014).

Secara umum, perjanjian tertulis dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan mempunyai makna bahwa perjanjian tersebut dibuat, disepakati, serta ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan campur tangan pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris (Palit, 2015). Sedang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dimana akta tersebut dibuat, dan dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), dijelaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Mengenai kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang untuk membuat akta otentik yang didalamnya memuat semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dan/atau

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dinyatakan dalam sebuah akta otentik, selain itu seorang Notaris juga berwenang untuk menyimpan akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Syarat sahnya suatu akta otentik disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara sebagai berikut:

a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum; b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pengaturan mengenai cara pembuatan akta otentik diatur khusus dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal tersebut berisi mengenai ketentuan dari sebuah akta yaitu berupa awal akta, badan akta dan akhir akta. Unsur lainnya adalah kalimat “akta dibuat oleh/atau dihadapan Notaris”, dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris maka disebut sebagai akta relaas, sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris disebut sebagai akta partij. Unsur terakhir adalah kalimat “pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”, hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta (Lestari, 2018).

Beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seorang Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dan keotentikan akta yang dibuatnya tergantung pada tempat pembuatannya, mengingat bahwa wilayah kerja seorang Notaris hanya sebatas provinsi masing-masing, apabila pembuatan akta tidak sesuai dengan tempat kedudukannya, maka akta tersebut dikatakan tidak otentik (Lestari, 2018). Sehingga untuk melaksanakan peralihan Hak Cipta suatu karya, pembuatan akta otentiknya para pihak yang akan membuat perjanjian menyerahkan pembuatan akta kepada Notaris yang memiliki wilayah kerja di provinsi salah satu pihak.

2. Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Pemegang Hak Cipta di Indonesia.

Hubungan antara peralihan Hak Cipta dan Notaris merupakan hubungan secara tidak langsung, dimana seorang Notaris memiliki kewenangan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang, dan salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah membuat akta. Akta yang berkaitan atau dibutuhkan dalam hal Hak Cipta adalah akta otentik peralihan Hak Cipta suatu karya melalui sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik tersebut. Dalam proses pembuatan akta otentik mengenai peralihan Hak Cipta tersebut, Notaris wajib membuat klausul-klausul yang bertujuan untuk melindungi para pihak dari pelanggaran-pelanggaran, terutama melindungi si pemegang Hak Cipta.

Pada dasarnya setiap klausul yang dibuat oleh seorang Notaris dalam sebuah akta otentik telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut, selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar seseorang untuk mengajukan gugatan. Selain membuat akta otentik yang berisi kehendak para pihak, seorang Notaris juga memiliki tugas untuk meminimalisir hal-hal negatif yang kemungkinan akan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, salah satunya adalah kemungkinan sengketa dikemudian hari. Pada dasarnya seorang Notaris harus memiliki berbagai sifat dan kemampuan seperti berpikir kritis dan logis, dan memiliki pola pikir yang luas, agar setiap klausul yang dibuatnya dalam sebuah akta benar-benar dapat menjadi pelindung bagi para pihak yang berkepentingan, dan menghindarkan para pihak dalam perjanjian tersebut dari pihak lain yang tidak beritikad baik.

Akta otentik mengenai pengalihan Hak Cipta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang mengikat, dimana bila di kemudian hari terdapat sengketa atau permasalahan yang mengharuskan para pihak dalam perjanjian maju hingga tahap persidangan, maka akta otentik perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang mampu diakui oleh hakim dimana segala sesuatu yang tertulis didalamnya merupakan hal-hal yang diakui keabsahannya. Lisensi tersebut berfungsi untuk memberikan bukti atau kebenaran yang riil, bahwa objek ciptaan tersebut sudah sah secara hukum menjadi milik penerima Hak Cipta, apabila suatu karya tersebut dikaitkan dengan objek jaminan.

Dalam hal pembuktian di persidangan, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana terbagi menjadi: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan, alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara mengenai jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu: a. Surat; b. Saksi; c. Persangkaan; d. Pengakuan; dan e. Sumpah.

Jadi, berdasarkan penjelasan dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta otentik pada peralihan Hak Cipta tersebut dapat termasuk dalam kriteria “surat”, baik sebagai alat bukti menurut KUHPidana maupun KUHPerdara.

Pada ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara telah diatur mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, yang didalamnya menjelaskan mengenai akta otentik yang berguna sebagai alat bukti yang sempurna mengenai seluruh hal yang dimuat didalamnya, bagi para pihak yang diberikan hak atas akta otentik tersebut, seperti para pihak dalam perjanjian beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka (Harahap, 2005). Kekuatan pembuktian atau kebenaran yang melekat pada suatu akta otentik yaitu bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), akta otentik ini memiliki kekuatan hukum atau pembuktian mutlak dan mengikat (Christin, 2015). Akta otentik juga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta terdiri dari:

a. Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otektik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian akta otentik tidak diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena bagi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah apabila semua yang menandatangani akta tersebut telah mengakui isi akta dan pihak-pihak yang menanda tangani akta di bawah tangan tersebut; dan b. Kekuatan pembuktian formal, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.

Mengenai fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia, yaitu dalam proses peralihan Hak Cipta tersebut membutuhkan akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari suatu akta otentik adalah sebagai alat bukti, contoh konkritnya adalah dalam hal Hak Cipta yaitu dengan akta peralihan kepemilikan hak yang mana akta tersebut berguna sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya beserta para ahli warisnya yang mendapatkan hak darinya mengenai apa yang termuat dalam akta tersebut (Cahayani & Magna, 2021).

Sehingga dalam proses pengalihan Hak Cipta akta otentik memiliki fungsi perlindungan bagi pihak yang memegang Hak Cipta, yaitu sebagai alat bukti berupa surat pembuktian yang utama dan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dokumen alat bukti persidangan, selama pengadilan maupun pihak lawan tidak dapat membuktikan ketidakbenarannya maka akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan pembuktian lain.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum mengenai pengalihan hak cipta suatu karya salah satunya adalah dengan perjanjian tertulis. Secara umum, perjanjian tertulis dapat buat atau dilaksanakan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang penuh, maka peralihan Hak Cipta harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik. Akta otentik memiliki peran sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia yaitu sebagai alat bukti tertulis yang mengikat dalam bentuk surat pembuktian yang utama dan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dokumen alat bukti persidangan. Selain itu akta otentik juga mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otektik, serta akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan antar para pihak yang mengharuskan kasus tersebut

diselesaikan melalui persidangan, maka kebenaran atas sesuatu atau hal-hal yang tertulis dalam akta otentik tersebut harus mampu diakui oleh hakim.

Menyikapi temuan di atas dapat diberikan masukan yaitu: 1. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi tentang pentingnya penggunaan akta otentik dalam pengalihan Hak Cipta untuk menjamin perlindungan hukum yang kuat.; dan Layanan Notaris harus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun aksesibilitas, agar masyarakat lebih mudah menggunakan akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Cahyani, D., & Magna, M. S. (2021). Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 51, (No. 3), p.10. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3128>
- Christin, S. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, Vol. 3, (No. 1), p.12.
- Harahap, K. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Hasibuan, O. (2014). *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- HS, S. (2014). *Hukum Kontra (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- Lestari, D. E. (2018). Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, (No. 2), p.12-22.
- Lopulalan, Y. M., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2021). Hak Cipta Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.28-29.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, Vol. 5, (No. 4), p.138-144.
- Mashdurohatun, A., & Mansyur, M. A. (2015). Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah. *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, (No. 3), p.524.
- Musyafa, M. (2013). Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5, (No. 1), p.49-63.
- Palit, R.C. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, Vol. 3, (No. 2), p.137.
- Redaksi, T. (2018). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Laksana.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Yahanan, A., & Elmadiantini. (2019). Akta Notaril: Keharusan atau Pilihan dalam Peralihan Kekayaan Intelektual. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4, (No. 1), p.119-128. Retrieved from <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>